



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.619, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. ISBI Aceh. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG  
STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, perlu disusun Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 256);
  4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 627);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, yang selanjutnya disebut ISBI Aceh adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang seni dan budaya.
2. Statuta ISBI Aceh, selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISBI Aceh.
3. Senat adalah Senat ISBI Aceh.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di ISBI Aceh.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di ISBI Aceh dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi di ISBI Aceh.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ISBI Aceh.
8. Rektor adalah Rektor ISBI Aceh.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) ISBI Aceh merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
- (2) ISBI Aceh didirikan pada tanggal 06 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
- (3) Tanggal 6 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) ISBI Aceh.

### Pasal 3

- (1) ISBI Aceh memiliki lambang berbentuk ornamen pintu masjid yang tersusun dari kaligrafi 4 (empat) huruf kapital terdiri dari huruf I, S, B, dan I yang tersambung berwarna hijau dengan kode C: 57,47; M: 35,51; Y:100; K: 23,86 yang puncaknya berbentuk belah ketupat berwarna coklat dengan kode C: 38,87; M: 76,47; Y: 82,62; K: 53,96 dan pada bagian bawah terdapat buku terbuka serta tulisan INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH berwarna coklat menggunakan jenis huruf Tunga.
- (2) Lambang ISBI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
  - a. ornamen pintu masjid bermakna:
    1. seni budaya Aceh sangat erat dengan nuansa Islam;
    2. gedung tempat berlangsungnya proses belajar yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kemajemukan, kebebasan, dan demokrasi; dan
    3. puncak belah ketupat sebagai ornamen ventilasi/sirkulasi ilmu pengetahuan.
  - b. buku terbuka bermakna keluasan dan dinamika ilmu pengetahuan yang visioner;

- c. warna hijau bermakna kultur Islam dan tunas/generasi penerus; dan
  - d. warna coklat bermakna tanah sebagai dasar tempat tumbuh akar seni dan budaya masyarakat Aceh.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang ISBI Aceh diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 4

- (1) ISBI Aceh memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru muda, dengan kode C: 100; M: 0; Y: 25; K: 0 dan di tengahnya terdapat lambang ISBI Aceh.
- (2) Bendera ISBI Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera ISBI Aceh diatur dengan Peraturan Rektor.